

ANALISIS YURIDIS MENGENAI BENTUK PERLINDUNGAN RAHASIA BANK DAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN RAHASIA BANK

Oleh: Tumpak Hasiholan Manurung

Pembimbing I: Dr. Maryati Bachtiar, S.H., M.Kn.

Pembimbing II: Dasrol, S.H., M.H.

Alamat: Jln. Kembang Harapan No. 39 Pekanbaru-Riau

Email: tumpakds@gmail.com - Telepon: 081350932725

ABSTRACT

Banking is everything that concerns about banks, including institutional, business activities, as well as the manner and process of operation. To avoid misuse of customer financial hence made a special rule that prohibits banks to provide recorded information to anyone associated with the customer's financial situation, savings and storage as set out in Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, which states that bank secrecy is everything related to the storage of information about your customers and their savings. The purpose of this thesis is to investigate the problems Banking Act already provides legal certainty regarding the form of protection that is done by the banks to protect confidential client or not, as well as the Banking Act already provides legal certainty in terms of sanctions for the banks were negligent in maintaining banking secrecy or not.

This type of research can be classified into types of normative legal research, since the study was conducted by collecting data in the literature (library research) accompanied by collecting data and read through regulatory references, magazines, the internet and other sources, and then selected the data - the data is worth to support writing.

From the research problem there are 2 main things that can be inferred. First, the Banking Act not provide legal certainty regarding the form of bank secrecy protection carried out by the bank in secrecy customers. Second, the Banking Act not provide legal certainty in terms of sanctions for the banks were negligent in maintaining banking secrecy. Suggestions Author, First, the need for the addition of a form of protection provided by the banks to customers about the confidentiality of Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, in order to create legal certainty and confidence to guarantee customers in saving money in any bank. Secondly, a need for the addition in the field of civil and criminal penalties to protect customers who are weak in Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, in order to create legal certainty and confidence guarantee for customers in saving funds at any bank.

Keywords: Protection-Sanctions-Secret Bank

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang sangat menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan salah satu bentuk citra dan sifat bangsa kita selama ini. Dari segi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, semuanya terdapat dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jika melihat dari segi ekonomi, maka perbankan tidak dapat lepas dari pandangan kita.

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses menjalankan kegiatan usahanya. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Perbankan juga merupakan pokok dari sistem keuangan setiap negara, karena perbankan merupakan salah satu motor penggerak pembangunan seluruh bangsa. Tidak dapat disangkal bahwa di dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, perbankan mempunyai peran yang sangat penting.¹

Untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan

keuangan nasabah maka dibuatlah peraturan khusus yang melarang bank untuk memberikan informasi tercatat kepada siapapun berkaitan dengan keadaan keuangan nasabah, simpanan dan penyimpanannya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menyebutkan bahwa rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya.

Rahasia bank merupakan hal yang sangat penting. Selain bersaing di mata dunia, rahasia perbankan juga merupakan kunci utama kesuksesan dan kepercayaan suatu bank di mata nasabah. Maka dari itu, rahasia perbankan ini haruslah dilindungi oleh pihak bank agar menjaga kepercayaan nasabahnya. Sebagai contoh, semua dapat melihat dan membandingkan aturan rahasia perbankan yang diatur Negara Swiss dengan Negara Indonesia. Negara Swiss terkenal akan ketatnya sistem rahasia perbankan bagi nasabah penyimpan di bank tersebut. Maka dari itu, Negara Swiss sangat disenangi oleh banyak nasabah, karena terjamin dan terjaga rahasia dan data-data dirinya.

Pelanggaran terhadap rahasia bank merupakan salah satu bentuk kejahatan dan merupakan tindakan merugikan nasabah. Yang menjadi masalah adalah saat terjadinya pembocoran rahasia bank yang dilakukan pihak bank

¹ Adrian Sutedi, Hukum Perbankan (Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan), Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 1.

dengan sengaja, hal ini sangat merugikan bagi nasabah.²

Berdasarkan hal tersebut maka penulis merasa perlu melakukan penelitian untuk melihat sejauh apa upaya hukum yang dilakukan oleh pihak bank untuk memberikan rasa aman kepada nasabah dalam menitipkan dananya dengan mengangkat judul “**Analisis Yuridis Mengenai Bentuk Perlindungan Rahasia Bank dan Sanksi Terhadap Pelanggaran Rahasia Bank**”.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Undang-Undang Perbankan sudah memberikan kepastian hukum mengenai bentuk perlindungan yang dilakukan pihak perbankan dalam menjaga rahasia nasabahnya?
2. Apakah Undang-Undang Perbankan sudah memberikan kepastian hukum dari segi sanksi bagi pihak perbankan yang lalai menjaga kerahasiaan perbankan?.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Undang-Undang Perbankan sudah memberikan kepastian hukum mengenai bentuk perlindungan yang dilakukan pihak perbankan dalam menjaga rahasia nasabahnya atau belum.
- b. Untuk mengetahui Undang-Undang Perbankan sudah memberikan kepastian hukum dari segi sanksi bagi

pihak perbankan yang lalai menjaga kerahasiaan perbankan atau belum.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

- 1). Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- 2). Sebagai bahan penelitian yang dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang perbankan, yaitu rahasia bank.

b. Kegunaan Praktis

1). Penulis

Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan membuka pikiran penulis mengenai perbankan, khususnya tentang rahasia bank.

2). Mahasiswa

Sebagai sumbangan pemikiran dan pembelajaran bagi mahasiswa untuk dapat lebih memahami mengenai perbankan, khususnya tentang rahasia bank.

3). Dosen

Peneliti berharap dosen-dosen di berbagai universitas dapat mempergunakan hasil penelitian ini sebagai bahan ajar ataupun sebagai salah satu sumber penelitian dalam studi mengenai perbankan, khususnya tentang rahasia bank.

² Yunus Husein, *Rahasia Bank dan Penegakan Hukum*, Pustaka Juanda Tiga Lima, Jakarta, 2010, hlm. 77.

4).Lembaga Pendidikan

Peneliti berharap lembaga-lembaga pendidikan yang aktif dalam memberikan tempat dan waktu untuk pendidikan, dapat mempergunakan hasil penelitian ini untuk menunjang proses pembelajaran yang dibutuhkan lembaga pendidikan saat ini, khususnya tentang rahasia bank.

5).Pemerintah

Peneliti berharap pemerintah dapat mempergunakan hasil penelitian ini sebagai pertimbangan untuk membuat dan mengkaji aturan hukum tentang rahasia bank agar lebih baik kedepannya.

6).Masyarakat

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat dipergunakan oleh masyarakat agar seluruh masyarakat mengetahui dan percaya terhadap sistem perbankan, khususnya tentang rahasia bank.

D. Kerangka Teori

1. Teori Rahasia Bank

a. Pengertian Rahasia Bank

1). Menurut Munir Fuady.

Hubungan antara bank dengan nasabah ternyata tidaklah seperti hubungan kontraktual biasa. Akan tetapi dalam hubungan tersebut terdapat pula kewajiban

bagi bank untuk tidak membuka rahasia nasabahnya kepada pihak lain manapun kecuali jika ditentukan lain oleh perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dinamakan rahasia bank. Dengan demikian, istilah rahasia bank mengacu pada rahasia dalam hubungan antara bank dengan nasabahnya.³

2). Menurut Kasmir.

Dikarenakan

kegiatan dunia perbankan mengelola uang masyarakat, maka bank wajib menjaga kepercayaan yang diberikan masyarakat. Bank wajib menjaga keamanan uang tersebut agar benar-benar aman. Agar keamanan uang nasabahnya terjamin, pihak perbankan dilarang untuk memberikan keterangan yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya. Dengan kata lain bank harus menjaga rahasia tentang keadaan keuangan nasabah dan apabila melanggar kerahasiaan ini perbankan akan dikenakan sanksi.⁴

³ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern (Buku Kesatu)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 87.

⁴ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 57.

3).Menurut Sutan Remy Syahdeni.

Untuk dapat memelihara dan meningkatkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank pada khususnya dan perbankan pada umumnya adalah "dapat tidaknya bank dipercaya oleh nasabah yang menyimpan dananya dan atau menggunakan jasa-jasa lainnya dari bank tersebut untuk tidak mengungkapkan keadaan keuangan dan transaksi nasabah serta keadaan lain dari nasabah yang bersangkutan kepada pihak lain".⁵ Dalam hal ini prinsip kerahasiaan bank sangat penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat.

Jadi yang dapat disimpulkan penulis disini, rahasia bank adalah suatu bentuk hubungan antara pihak perbankan dan nasabah, dalam suatu hubungan kontraktual yang tidak biasa, karena adanya kewajiban mutlak bagi pihak bank untuk menjaganya sehingga nasabah dapat mempercayai bank tersebut dalam memberikan data dan simpanannya.

⁵ Sutan Remy Syahdeni, "Rahasia Bank dan Berbagai Masalah Disekitarnya", *Jurnal Hukum Bisnis*, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Vol. 8, No. 1 November 1999, hlm. 5.

b. Teori-Teori Dalam Rahasia Bank

Ada dua teori tentang kekuatan berlakunya asas rahasia bank ini, yaitu⁶ :

1).Teori mutlak

Dalam hal ini rahasia keuangan dari nasabah bank tidak dapat dibuka kepada siapa pun dan dalam bentuk apa pun. Dewasa ini hampir tidak ada lagi negara yang menganut teori mutlak ini. bahkan, negara-negara yang menganut perlindungan nasabah secara ketat seperti Swiss atau negara-negara *tax heaven* seperti Kepulauan Bahama atau Cayman Island juga membenarkan rahasia bank dalam hal-hal khusus.

2).Teori relatif

Menurut teori ini, rahasia bank tetap diikuti, tetapi dalam hal-hal khusus, yakni dalam hal yang termasuk luar biasa, prinsip kerahasiaan bank tersebut dapat diterobos, misalnya untuk kepentingan perpajakan atau kepentingan perkara pidana.

2. Teori Kepastian Hukum

Pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan pula oleh Jan M. Otto sebagaimana dikutip oleh Sidharta, yaitu bahwa kepastian

⁶ Munir Fuady, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 91.

hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut⁷ :

- a. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;
- b. Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- c. Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilakunya terhadap aturan-aturan tersebut;
- d. Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
- e. Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Lon Fuller dalam bukunya *the Morality of Law* mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas

tersebut adalah sebagai berikut⁸:

- a. Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
- b. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
- c. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
- d. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
- e. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
- f. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
- g. Tidak boleh sering diubah-ubah;
- h. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

3. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bila dijelaskan harafiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai *perlindungan hukum* dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian-pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa

⁷ Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 85.

⁸ Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, Yale University Press, New Haven, 1964, hlm. 31.

berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.

Perlindungan

hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Oleh karena hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Setiap aparat penegak hukum jelas wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.⁹

E. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual ini, akan diberikan batasan-batasan tentang terminologi yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup penelitian disini atau menjelaskan dan memberikan pemahaman istilah-istilah dalam judul penelitian. Jadi, berdasarkan hal ini, peneliti akan membahas mengenai batasan-batasan dan istilah-istilah dalam judul dan ruang lingkup dari hasil penelitian disini.

1. Rahasia Bank

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang

⁹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 20.

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dikatakan dalam bagian Pasal 1 angka 28 yang menjelaskan mengenai rahasia bank, menerangkan bahwa rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya.

2. Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketetapan atau ketetapan.¹⁰ Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.¹¹ Kepastian hukum adalah "*sicherheit des Rechts selbst*" (kepastian tentang hukum itu sendiri), yang menyatakan hukum itu positif, berdasarkan fakta, jelas, tidak keluar dari fakta yang ada, dan tidak boleh sering diubah-ubah.¹²

3. Perlindungan Hukum

Perlindungan adalah cara, proses, perbuatan

¹⁰ C.S.T. Kansil, et. al., *Kamus Istilah Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009, hlm. 385.

¹¹ Sudikno Mertokusumo dan H. Salim Hs, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 24.

¹² Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, 2006, hlm. 135-136.

melindungi.¹³ Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.¹⁴ Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.¹⁵

4. Sanksi

Sanksi yang dalam kajian peneliti disini adalah sanksi seperti apa sebenarnya yang dapat dan seharusnya diterapkan kepada pihak perbankan, apabila rahasia dari nasabah itu sendiri terkuak atau terbongkar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sanksi adalah tanggungan (tindakan, hukuman, dsb) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau

menaati ketentuan undang-undang.¹⁶

Dalam hukum perdata, sanksi itu adalah kewajiban memenuhi prestasi (kewajiban) dan hilangnya suatu keadaan hukum, yang diikuti dengan terciptanya suatu keadaan hukum baru.

5. Pelanggaran

Pelanggaran adalah perbuatan (perkara) melanggar.¹⁷

6. Undang-Undang Perbankan

Undang-Undang Perbankan adalah peraturan tertulis yang mengatur tentang perbankan, baik dari segi sistemnya, kedudukan masing-masing pihak, hak dan kewajiban, dan lain sebagainya yang masuk dalam ruang lingkup perbankan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang dipakai dalam penelitian skripsi ini adalah tergolong ke dalam jenis penelitian normatif secara hukum. Penelitian hukum normatif (yuridis normatif) adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁸ Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi konsep dan asas-asas serta prinsip-prinsip perbankan yang digunakan untuk mengatur rahasia

¹³ C.S.T. Kansil, et. al., *Op.cit.*, hlm.512.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo dan H. Salim Hs, *Loc.cit.*

¹⁵ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat* .

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008, hlm. 1265.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 809.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1981, hlm. 33.

perbankan. Metode berpikir yang digunakan adalah metode berpikir deduktif (cara berpikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau dalil yang khusus).

Peneliti dalam meneliti tentang rahasia bank ini, mempergunakan jenis penelitian mengenai penelitian asas-asas hukum.

Penelitian yang dilakukan untuk menemukan asas-asas hukum atau *rechtbeginselen* yang dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis.

Asas hukum berguna untuk memberikan penilaian secara etis terhadap hukum. Asas hukum bisa berupa¹⁹ :

- a. Asas Konstitutif yaitu asas yang harus ada dalam kehidupan suatu sistem hukum atau disebut asas hukum umum.
- b. Asas Regulatif yaitu asas yang diperlukan untuk dapat berprosesnya suatu sistem hukum tersebut.

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam hal ini, bahan hukum primer yang akan dipergunakan adalah :

- 1) Undang-Undang
 - a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
 - b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- 2) Peraturan Pemerintah
 - a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat, Dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.
- 3) Yurisprudensi
 - a) Putusan perkara Tournier v. National Provincial and Union Bank of England, 1924.
 - b) Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 169/PDT/G/2009/PN. BDG.
 - c) Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor:

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 96.

57/PDT/2012/PT.

SBY.

4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer. Dalam hal ini, bahan hukum sekunder yang akan dipergunakan adalah, hasil-hasil penelitian, karya ilmiah dari kalangan hukum.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer atau sekunder. Dalam hal ini, bahan hukum tertier yang akan dipergunakan adalah, kamus, majalah, internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti disini adalah teknik pengumpulan data dengan metode kajian kepustakaan atau studi dokumenter.

4. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan oleh peneliti adalah analisis data secara kualitatif, yaitu penganalisisan data dilakukan dengan cara menguraikan secara deskriptif dari data-data yang telah dikumpulkan.

Dalam hal menarik kesimpulan, peneliti mempergunakan metode berfikir deduktif, yaitu dengan mempergunakan cara berpikir

yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau dalil yang khusus.

G. Perlindungan Bank Terhadap Nasabah Dalam Menjaga Rahasia Nasabahnya

Lembaga perbankan, adalah lembaga yang mengandalkan kepercayaan masyarakat. Dengan demikian guna tetap mengekalkan kepercayaan masyarakat terhadap bank, pemerintah wajib melindungi masyarakat dari tindakan lembaga, ataupun oknumnya yang tidak bertanggung jawab, dan merusak sendi kepercayaan masyarakat tersebut. Bila suatu saat kepercayaan masyarakat menjadi luntur terhadap bank, maka hal itu merupakan suatu bencana perekonomian negara, yang sangat sulit untuk dipulihkan kembali.²⁰

Bank Sentral sebagai pelaksana otoritas moneter berperan sekali dalam rangka perlindungan nasabah (masyarakat). Menyangkut perlindungan konsumen (nasabah) ini kita dapat menggunakan penerapan hukum pidana, maupun hukum perdata bahkan dimungkinkan pula melalui hukum administrasi negara.²¹

Beberapa macam hal yang dipergunakan dalam rangka

²⁰ Muhamad Djumhana, *Rahasia Bank (Ketentuan dan Penerapannya di Indonesia)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 29.

²¹ *Ibid*, hlm. 30.

perlindungan nasabah bank adalah sebagai berikut²² :

1. Pembuatan peraturan baru
2. Pelaksanaan peraturan yang ada
3. Perlindungan nasabah deposito lewat lembaga asuransi deposito
4. Memperketat perizinan bank
5. Memperketat pengaturan di bidang kegiatan bank
6. Memperketat pengawasan bank

Kewajiban bank untuk merahasiakan mengenai penyimpanan dan simpanannya dapat bersifat eksplisit dan implisit. Pada umumnya perjanjian bank dan nasabah tidak mencantumkan secara eksplisit. Kewajiban merahasiakan tersebut misalnya terlihat pada perjanjian pembukaan rekening koran, tabungan dan deposito antara bank dan nasabah. Dengan demikian, walaupun dalam perjanjian tidak diatur secara eksplisit, tetapi berdasarkan azas itikad baik di dalam melaksanakan perjanjian, maka perjanjian antara bank dan nasabahnya dianggap mencantumkan secara diam-diam kewajiban merahasiakan tentang penyimpan dan simpanannya. Hal ini sejalan dengan Pasal 7 huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa salah satu kewajiban pelaku usaha adalah beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.²³

Setiap bank wajib memegang teguh prinsip rahasia bank. Adapun salah satu bentuk

upaya yang dapat dilakukan bank di dalam menjaga keamanan rahasia bank adalah apabila ada orang yang menanyakan identitas dari nasabah, atau aktivitasnya di bank selain dari ketiga pihak yang berwenang yaitu Kejaksaan, Kepolisian dan Pengadilan, maka bank tidak memberikan informasi apapun. Bank akan merahasiakannya. Dengan melakukan upaya menjaga keamanan rahasia bank berarti secara tidak langsung juga menjaga keamanan keuangan nasabah karena rahasia bank mencakup perlindungan terhadap nasabah dan simpanannya.

Di samping itu, upaya lain yang dilakukan oleh bank untuk menjaga keamanan rahasia bank tersebut adalah melalui²⁴:

1. Kelaziman Operasional
2. Pencatatan Pada Bank

H. Sanksi Terhadap Pelanggaran Rahasia Bank

Apabila ada perjanjian antara bank dengan nasabah, maka rahasia bank bersifat kontraktual. Sehingga apabila bank memberikan keterangan tentang keadaan keuangan nasabahnya, bank dapat digugat oleh nasabahnya berdasarkan alasan wanprestasi (cidaera janji). Sebaliknya, meskipun tidak ada perjanjian antara bank dan nasabah, namun bank tetap berkewajiban untuk mempertahankan rahasia bank

²² Munir Fuady, *Op.cit*, hlm. 104.

²³ Yunus Husein, *Op. cit*, hlm. 165.

²⁴ Dewi Fitri, *Tinjauan Hukum Terhadap Prinsip Rahasia Bank Dikaitkan dengan Sistem Perbankan di Indonesia*, Univeristas Sumatera Utara, Medan, 2004, hlm. 52-55.

berdasarkan pada peraturan perundang-undangan atau konsep hukum lainnya, seperti konsep "perbuatan melawan hukum". Artinya dalam hal bank memberikan keterangan tentang nasabahnya yang merugikan nasabah, bank dapat dituntut oleh nasabahnya dengan alasan perbuatan melawan hukum. Untuk hal ini nasabah harus dapat membuktikan bahwa kerugian yang dialaminya sebagai akibat dari pembocoran rahasia bank tersebut.²⁵

Masalah tindak pidana perbankan merupakan bagian yang tidak bisa ditinggalkan bila dibahas hukum perbankan. Sudah sepatutnya setiap terjadi pelanggaran terhadap ketentuan hukum maka akan diberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran tersebut. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pelanggaran terhadap ketentuan rahasia bank dikategorikan sebagai "tindak pidana kejahatan". Oleh karena itu pelanggar ketentuan rahasia bank, apabila dibandingkan dengan hanya sekedar pelanggaran, perlu diberi sanksi hukum pidana yang lebih berat lagi. Sanksi pidana tersebut bukan hanya sebagai pelengkap suatu peraturan dalam bidang perbankan melainkan diperlukan guna ditaatinya peraturan tersebut.

Perlu diperhatikan, dalam segi perdata, yang digugat sebagai suatu bentuk perbuatan melawan

hukum (*tort of law*), proses pembuktiannya sangatlah merugikan bagi pihak nasabah. Mengapa? Hal ini dikarenakan proses pembuktiannya harus dilakukan oleh pihak nasabah untuk membuktikan bahwa pihak perbankan itu telah lalai atau salah dalam menjaga kerahasiaan perbankan. Ini sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, lebih tepatnya dalam Pasal 1365 KUHPperdata.

I. Kesimpulan

1. Undang-Undang Perbankan belum memberikan kepastian hukum mengenai bentuk perlindungan rahasia bank yang dilakukan pihak perbankan dalam menjaga rahasia nasabahnya, karena dalam Undang-Undang Perbankan hanya menjelaskan tentang definisi, pengecualian pemberian informasi rahasia nasabah, dan sanksi dalam rahasia bank.
2. Undang-Undang Perbankan belum memberikan kepastian hukum dari segi sanksi bagi pihak perbankan yang lalai dalam menjaga rahasia perbankan, karena penjelasan mengenai sanksi dalam Undang-Undang Perbankan hanya sebatas mengenai sanksi pidana dan tidak menjelaskan mengenai adanya izin dalam mengajukan gugatan keperdataan (ganti rugi) dengan sistem pembuktian terbalik (pembuktian pihak perbankan bahwa dirinya tidak bersalah) karena terkait sifatnya yang *privat*.

²⁵ Yunus Husein, *Op.cit*, hlm. 37.

J. Saran

1. Perlu adanya penambahan mengenai bentuk perlindungan yang diberikan oleh pihak perbankan kepada nasabah mengenai kerahasiaannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, agar terciptanya kepastian hukum yang memberikan jaminan dan kepercayaan bagi nasabah dalam menyimpan dananya di bank manapun.
2. Perlu adanya penambahan mengenai sanksi di bidang keperdataan untuk melindungi nasabah yang lemah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, agar terciptanya kepastian hukum yang memberikan jaminan dan kepercayaan bagi nasabah dalam menyimpan dananya di bank manapun.

K. Daftar Pustaka

1. Buku

- Djumhana, Muhamad, 1996, *Rahasia Bank (Ketentuan dan Penerapannya di Indonesia)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Fitri, Dewi, 2004, *Tinjauan Hukum Terhadap Prinsip Rahasia Bank Dikaitkan dengan Sistem Perbankan di Indonesia*, Univeristas Sumatera Utara, Medan.
- Fuady, Munir, 1999, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Fuady, Munir, 2003, *Hukum Perbankan Modern (Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998)* Buku Kesatu, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Fuller, Lon L, 1964, *The Morality of Law*, Yale University Press, New Haven.
- Husein, Yunus, 2010, *Rahasia Bank dan Penegakan Hukum*, Pustaka Juanda Tiga Lima, Jakarta.
- Kansil, C.S.T., 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Kansil, C.S.T., et. Al., 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta.
- Kasmir, 2002, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno dan H. Salim Hs, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2006, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta.
- Sidharta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Refika Aditama, Bandung
- Soekanto, Soerjono, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta

Sutedi, Adrian, 2007, Hukum Perbankan (Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan), Sinar Grafika, Jakarta.

2. Kamus/Jurnal

Syahdeni, Sutan Remy, Rahasia Bank dan Berbagai Masalah Disekitarnya, Jurnal Hukum Bisnis, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Volume 8, No. 1 November 1999.

Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, Jakarta.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan..

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

4. Website:

<http://putusan.mahkamahagung.go.id>, diakses pada tanggal 4 Desember 2014, Pukul 19.00 WIB.